PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
SEKRETARIAT DAERAH
Kompleks Perkantoran dan Pemukiman Terpadu
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Kelurahan Air Itam
Telp. (0717) 439326 Fax. (0717) 439320 Email: tupim.set@gmail.com Pangkalpinang 33418

Yth. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

SURAT EDARAN
NOMOR: 800/21/BKPSDMD-II/2025
TENTANG
PELAKSANAAN JAM KERJA FLEKSIBILITAS BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DAN PEGAWAI KONTRAK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG SELAMA HARI SUCI NYEPI 1947 DAN HARI RAYA IDUL FITRI 1446 HIJRIAH

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tanggal 5 maret 2025 tentang Penyesuaian Pelaksanaan Tugas Kedinasan Pegawai Aparatur Sipil Negara Pada Instansi Pemerintah dan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pada Masa Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Raya Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1947 dan Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah, bahwa dalam mendukung peningkatan produktivitas kerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik serta untuk kelancaran mobilitas masyarakat, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa untuk mengantisipasi lonjakan pergerakan masyarakat pada saat menjelang Hari Suci Nyepi 1947, Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah dan meningkatkan efisiensi kerja serta penyesuaian tugas kedinasan dengan perkembangan teknologi bagi Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Kontrak di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung perlu menerapkan jam kerja fleksibilitas dalam pelaksanaan tugas kedinasan di kantor (*work from office*/WFO), tugas kedinasan dari rumah (*work from home*/WFH) dan/atau lokasi lain (*work from anywhere*/WFA);
2. Pelaksanaan tugas kedinasan di kantor (*work from office*/WFO), tugas kedinasan dari rumah (*work from home*/WFH) dan/atau lokasi lain (*work from anywhere*/WFA) sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) **dimulai pada hari Senin tanggal 24 Maret 2025 s.d hari kamis tanggal 27 Maret 2025**;
3. Ketentuan penerapan jam kerja fleksibilitas agar memperhatikan jumlah pegawai dan karakteristik layanan pemerintahan di lingkungan Perangkat Daerah masing-masing, sebagai berikut:
   a. Tugas kedinasan di kantor (*work from office*/WFO) minimal 50% dari jumlah pegawai;
   b. Tugas kedinasan dari rumah (*work from home*/WFH) maksimal 25% dari jumlah pegawai;
   c. Lokasi lainnya (*work from anywhere*/WFA) maksimal 25% dari jumlah pegawai.
4. Penerapan jam kerja fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) huruf a dan b dapat dilaksanakan secara bergantian **kecuali angka 3 (tiga) huruf c** bagi pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di lokasi lain (*work from anywhere*/WFA);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

5. Selama pelaksanaan jam kerja fleksibilitas untuk penerapan presensi *mobile phone* pada aplikasi e-Kinerja dapat diakses di seluruh lokasi tempat penugasan dari rumah (*work from home*/WFH) maupun lokasi lain (*work from anywhere*/WFA);
6. Bagi Perangkat Daerah yang menerapkan jam kerja sistem shift maka perlu diatur kembali jam layanan agar tidak mengganggu pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan standar pelayanan;
7. Sebelum pelaksanaan jam kerja fleksibilitas agar Aparatur Sipil Negara dapat merealisasikan kinerja utama pada bulan berkenaan untuk menghindari terjadinya pemotongan tambahan penghasilan pegawai *by system* di aplikasi e-Kinerja;
8. Agar Kepala Perangkat Daerah dapat menerapkan jam kerja fleksibilitas dan melakukan pengawasan, pengendalian, serta memastikan penyelenggaraan pelayanan publik berjalan esensial sesuai dengan standar yang telah ditetapkan di lingkungan Perangkat Daerah masing-masing.

Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Pangkalpinang
Pada tanggal 18 Maret 2025

a.n. Pj. GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Pj. SEKRETARIS DAERAH,

FERY AFRIYANTO

Tembusan disampaikan kepada Yth :
1. Pj. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (sebagai laporan);
2. Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara